



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
NOMOR : 4/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN  
TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi pendukung pasangan calon perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Pemilihan...

Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015...

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja...

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826);
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;

Memerhatikan...

- Memerhatikan :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 40/Kpts/KPU Kota-012.329552/VI/2014 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kota Tegal;
  3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 3/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017 Tanggal 10 September 2017 tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 dan Penetapan Jumlah dan Sebaran Dukungan Paling Sedikit Bagi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;
  4. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Tegal dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 270/002 Nomor 24/PR.07-NK/3376/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018

sebagaimana...

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Dukungan Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tegal

pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,

Ttd.

AGUS WIJONARKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
Sekretaris,



Soni Sontani

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR : 4/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

NO.	KECAMATAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		JUMLAH
			LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1.	TEGAL SELATAN	98	23.755	23.812	47.567
2.	MARGADANA	91	22.722	22.231	44.953
3.	TEGAL BARAT	104	24.490	24.503	48.993
4.	TEGAL TIMUR	126	29.220	29381	58.601
JUMLAH		419	100.187	99.927	200.114

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
Ttd.

AGUS WIJONARKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
Sekretaris,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR : 4/PP.02.3-Kpt/3376/KPU-Kot/IX/2017  
TENTANG  
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP  
PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN TERAKHIR  
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT BAGI  
CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TEGAL TAHUN 2018

1. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit adalah 10% (sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap adalah sebanyak 200.114 (dua ratus ribu suratus empat belas) adalah sebanyak 20.011,4 (dua puluh ribu sebelas koma empat) orang pendukung kemudian dibulatkan menjadi 20.012 (dua puluh ribu dua belas) orang pendukung.
2. Jumlah dukungan calon perseorangan paling sedikit tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan di Kota Tegal atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) atau lebih Kecamatan.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 10 September 2017  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL,  
Ttd.

AGUS WIJONARKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL  
Sekretaris,

